



Kajian Penerapan Plastic Tax sebagai Solusi Penanganan Masalah Lingkungan dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Passi Agung Prayogi¹, Shynta Nuril Rahmawati Ahyar², Venni Ayunda Pratiwi³
Universitas Negeri Malang
E-mail : passi.agung.2204226@students.um.ac.id

Abstrak

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh SIPSN mengungkapkan bahwa timbunan sampah nasional mencapai 21,1 juta ton. Dapat dikatakan bahwa sampah menjadi masalah lingkungan utama yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI ditemukan hasil bahwa setiap tahun terdapat 0,27-0,60 juta ton sampah plastik masuk ke lautan Indonesia. Sampah plastik adalah sampah yang sulit terurai. Sampah plastik yang menumpuk dan menimbun berdampak pada terjadinya perubahan iklim. Penerapan kebijakan fiskal berupa pajak plastik dapat menjadi solusi dalam mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mempertimbangkan efektivitas implementasi *plastic tax* di Indonesia sebagai solusi dalam menangani masalah lingkungan serta perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berupa penjabaran makna. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian berupa rencana penerapan kebijakan *plastic tax* di Indonesia, peran *plastic tax* sebagai instrumen kebijakan fiskal yang berperan dalam mengatasi permasalahan lingkungan, contoh penerapan *plastic tax* di luar negeri, dan peran *plastic tax* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: *Sampah, Sampah Plastik, Plastic Tax*

PENDAHULUAN

Masalah sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan utama di Indonesia. Rasminto *et al.* menyebutkan bahwa peningkatan jenis sampah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu peningkatan jumlah penduduk, bertambahnya aktivitas masyarakat, serta adanya perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIPSN), tercatat jumlah timbunan sampah nasional dari 202 kabupaten/ kota mencapai angka 21,1 juta ton. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah sampah plastik di Indonesia yang tidak terkelola dengan baik mencapai sekitar 4,8 juta ton. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa sebanyak 0,27-0,60 juta ton sampah plastik di Indonesia masuk ke laut setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa sampah plastik sangat mencemari lingkungan. Hal ini terjadi karena sampah plastik merupakan kategori sampah yang sulit untuk didegradasi ataupun diuraikan.



Keberadaan sampah plastik yang menimbun dapat menimbulkan banyak masalah lingkungan, salah satunya adalah berdampak pada perubahan iklim. Sifat plastik yang tidak mudah terurai dapat menjadi suatu indikator yang menyebabkan pemanasan global maupun perubahan iklim di dunia. Beberapa contoh diantara dampak tersebut antara lain memicu berbagai penyakit, bencana alam, hingga menurunkan kualitas dan kuantitas air di permukaan bumi (Mujiarto, 2005). Melihat berbagai dampak negatif yang timbul dari permasalahan plastik, apabila terjadi secara berkelanjutan maka hal tersebut akan memengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Di ibu kota negara Indonesia yakni Jakarta, tumpukan sampah plastik sekitar 3.600 meter kubik, hal tersebut setara dengan setengah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah (Hartono, 2021).

Sebuah solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia adalah melalui penerapan aturan perpajakan. Pemerintah berusaha menciptakan sebuah peraturan yang dapat mengendalikan dan mengurangi jumlah penggunaan plastik, salah satunya adalah dengan merencanakan penerapan pajak plastik. Sejak tahun 2002, Irlandia telah memberlakukan kebijakan ini. Pendapatan yang diperoleh dari pungutan tersebut pada tahun 2002-2013 adalah sebesar 200 juta euro atau sekitar 3,4 triliun rupiah. Beberapa negara lain yang telah memberlakukan pajak plastik adalah Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Italia, Inggris, Jerman, Australia, Afrika Selatan, Brazil, Argentina, Chili (Wardhana, 2017).

Saat ini, masih ada sedikit penelitian yang mengkaji penerapan *plastic tax* di Indonesia. Namun, di luar negeri sudah ada banyak penelitian yang mengkaji penerapan *plastic tax*. Thomas Walker dan rekan-rekannya telah melakukan sebuah studi untuk mengkaji penerapan *plastic tax* di Eropa, apakah kebijakan tersebut merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah lingkungan serta bagaimana keuntungan dan kerugiannya dalam siklus ekonomi sirkular. Hasilnya, didapatkan bahwa *plastic tax* merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah sampah plastik, setelah dianalisis dampaknya pada siklus ekonomi sirkular (Walker *et al.*, 2020). Melalui penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *plastic tax* di Indonesia juga berpotensi untuk menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan akibat sampah plastik. Tetapi, dalam rangka penerapan *plastic tax* sebagai instrumen kebijakan fiskal baru di Indonesia tentunya memerlukan analisis lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji dan mempertimbangkan efektivitas implementasi *plastic tax* di Indonesia sebagai solusi dalam menangani masalah lingkungan serta perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:


- a. Apakah implementasi *plastic tax* sebagai instrumen kebijakan fiskal mampu menjadi solusi yang tepat dalam menangani masalah lingkungan?
- b. Bagaimana peran *plastic tax* dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan, saran, dan inovasi bagi pemerintah sebagai solusi dalam mengurangi sampah plastik di Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perkembangan pengetahuan di bidang ekonomi dan perpajakan di Indonesia.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjabarkan makna dan hasil penelitian yang diperoleh secara mendalam. Data-data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan sebuah kajian yang dilakukan secara teoritis dengan menggunakan berbagai referensi yang berkaitan dengan norma, nilai, serta budaya yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018). Data sekunder yang diperoleh merupakan data yang didapat dari hasil penelitian primer, seperti jurnal, artikel, maupun data-data yang berasal dari *website* ataupun *blog* yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan sampah di Indonesia terlebih dahulu. Selanjutnya, masalah mengenai urgensi keberadaan sampah plastik di Indonesia akan dianalisis untuk menemukan sebuah kebijakan sebagai solusi. Tahapan yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian ini tampak pada skema berikut.



Gambar 1.2 Skema Penelitian

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Plastic Tax* di Luar Negeri

1. Afrika Selatan

Sebelum diterapkannya aturan mengenai perpajakan, jumlah sampah kantong plastik di Afrika Selatan begitu banyak. Penelitian oleh Dikgang *et al.* pada tahun 2012 menyatakan bahwa diperkirakan konsumen Afrika Selatan menggunakan 8 miliar kantong plastik setiap tahunnya (Syanni, 2019). Sejak tahun 2003, peraturan mengenai pengurangan jumlah kantong plastik sudah diterapkan di Afrika Selatan (Cope in Hasson *et al.*, 2007) dalam (Syanni, 2019). Kebijakan yang diterapkan berupa ukuran standar dan harga kantong plastik. Kebijakan harga standar diterapkan dengan cara memungut biaya atas penggunaan satu kantong plastik yakni sebesar 46 sen yang diterapkan di perusahaan ritel supermarket. Sedangkan, kebijakan ukuran standar diterapkan



dengan mengurangi penggunaan kantong plastik yang tebal secara berlebihan. Namun, penerapan kebijakan ini hanya mampu menekan konsumsi kantong plastik dalam jangka pendek karena tarif yang dikenakan rendah. Hal ini menyebabkan masyarakat kemudian kembali menggunakan kantong plastik (Dikgang et al., 2012).

2. Amerika Serikat

Berdasarkan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (2020), terdapat sekitar 4,20 juta ton sampah plastik dihasilkan di Amerika Serikat. Dari angka tersebut hanya sekitar 0,42 juta ton yang didaur ulang. Sisanya sebesar 3,78 juta ton dengan rincian sekitar 0,75 juta ton dibakar dan 3,03 juta ton dibuang ke tempat pembuangan sampah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah sampah plastik sangat banyak sehingga jumlahnya harus dikurangi sehingga pemerintah daerah dan negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan pengenaan pajak atas penggunaan kantong plastik (Kish, 2018). Pada akhir Februari 2022, 11 negara bagian di Amerika Serikat telah memberlakukan pajak terhadap penggunaan kantong plastik atau produk plastik lainnya yang terdiri dari California, Oregon, New York, Maine, Vermont, Delaware, Washington, Connecticut, New Jersey, Colorado, dan Hawaii (Qingbin et al, 2022). Perbandingan dimulainya pemberlakuan peraturan perpajakan yang diterapkan di negara-negara bagian tersebut yakni:

Negara	Tanggal Berlaku
California	7 Januari 2015
Oregon	1 Januari 2020
New York	3 Januari 2020
Maine	22 April 2020
Vermont	7 Januari 2020
Delaware	1 Januari 2021
Washington	1 Januari 2021
Connecticut	7 Januari 2021
New Jersey	5 April 2022
Colorado	1 Januari 2023
Hawaii	-

3. Botswana

Karakteristik kantong plastik yang tebal dan sukar terurai menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan di Botswana (Njeru, 2016). Dalam rangka mengurangi mengurangi dampak negatif akibat sampah plastik, pemerintah



telah membuat suatu kebijakan yang kemudian diusulkan ke parlemen pada tahun 2000. Disamping itu, program tersebut juga memiliki tujuan untuk menghimpun dana yang digunakan dalam mengatasi masalah sosial akibat sampah. Sedangkan, penerapan cukai plastiknya dimulai pada tahun 2007. Penerapan kebijakan tersebut telah menurunkan jumlah permintaan kantong plastik sebesar BWP 1000 dan meningkatkan permintaan kantong belanja. Hal tersebut juga didukung oleh kenaikan harga kantong plastik walaupun konsumsi masyarakat menurun (Dikgang and Visser, 2012).

4. Irlandia

Irlandia merupakan negara yang turut menerapkan kebijakan pengurangan kantong plastik. Kebijakan tersebut telah didiskusikan sejak tahun 1994. Menteri Lingkungan dan Pemerintah Daerah di Irlandia, Noel Dempsey mengajukan pajak retribusi kepada para importir dan produsen senilai € 0.035 per kantong plastik dan penerapan pajak retribusi untuk konsumen senilai € 0.15 per kantong plastik (Covery et al., 2007). Kebijakan yang ditujukan untuk para produsen dan importir telah ditetapkan terlebih dahulu karena sistem administrasinya dianggap lebih mudah. Tujuan dari pungutan retribusi tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik yang sulit terurai, mengurangi sampah plastik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McDonnell, hasil dari penerapan kebijakan tersebut ialah nilai konsumsi kantong plastik menurun sebesar 94% (Covery et al, 2007).

5. Kanada

Pada Tahun 2007, Toronto mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu The Target 70 Plan yang memiliki tujuan mengurangi 70% sampah padat melalui penerapan metode 3R (reuse, reduce, dan recycle) (Rivers et al, 2017). Konsumsi kantong plastik mencapai 456,6 juta ton dalam satu tahun, sehingga kantong plastik menjadi target utama dalam kebijakan tersebut (Rivers et al, 2017). Bentuk penerapan kebijakan tersebut antara lain: Industri retail menetapkan retribusi sebesar \$0,05 untuk setiap tas plastik sekali pakai kepada konsumen yang berlaku sejak 1 Juni 2009. Atas kebijakan tersebut, industri retail diberi dua pilihan yaitu menggunakan uang hasil retribusi yang ditujukan untuk kegiatan lingkungan atau disalurkan dalam bentuk subsidi atas harga tas/kantong belanja yang menerapkan prinsip penggunaan kembali (reuse). Dilakukan kampanye berupa short advertising selama empat minggu dengan tujuan memberikan informasi kepada para konsumen mengenai kebijakan retribusi tersebut.

6. Beberapa instrumen kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara di benua Eropa untuk mengurangi jumlah kantong plastik

Tabel 1.1 Tabel Penerapan Kebijakan Penanganan Plastik di benua Eropa

Negara	Instrumen Kebijakan	Hasil
Belgia (2007)	Pajak atau retribusi	60-80% pengurangan jumlah kantong plastik
Denmark (1994)	Pajak atau retribusi (termasuk tas kertas)	Pengurangan 50% jumlah kantong plastik




Irlandia (2002)	Pajak atau retribusi	Pendapatan di Irlandia meningkat sebesar €12–14 juta yang disalurkan untuk dana lingkungan dan kebijakan ini dapat mengurangi sampah plastik lebih dari 90%.
Malta (2009)	Pajak atau retribusi	Menghemat sekitar 25 juta kantong plastik (lebih dari itu dari 50%, setara dengan sekitar 150 ton plastik) dalam dua tahun pertama setelah diperkenalkannya pajak.
UK (Wales di 2011, Northern Ireland di 2013, Skotlandia di 2014, Inggris di 2015)	Pajak atau retribusi dan kampanye	Wales: penurunan sebesar 71% pada tahun 2015; Irlandia Utara: 72% pada tahun 2014; Skotlandia: sekitar 80% pada tahun 2015; Inggris: 85% pada tahun 2016

Sumber: (Graca M., Natacha B, Ana P.), 2017, *The Portuguese plastic carrier bag tax: The effects on consumers' behavior*,

Rencana Penerapan *Plastic Tax* di Indonesia

Plastik di Indonesia sudah ada semenjak perang dunia kedua berakhir. Saat kemunculannya, plastik dengan mudahnya diterima oleh masyarakat, hal ini berkaitan dengan sifat maupun karakteristik plastik yang tahan lama, murah, dan anti air. Dengan adanya plastik, hal itu membantu segala aspek kehidupan masyarakat seperti membawa makanan dan pengemas makanan. Perkembangan plastik yang begitu pesat membuatnya banyak diaplikasikan di berbagai ranah kehidupan. Akan tetapi dibalik manfaatnya dalam kehidupan manusia, hal tersebut juga mengancam terhadap bumi karena tidak dijalani berdasarkan kondisi lingkungan. Salah satu penyebab terbesarnya adalah perubahan iklim karena pemanasan global. Kumpulan sampah plastik yang tidak didaur ulang dan dibiarkan tergeletak di tanah menghasilkan karbon dioksida secara terus menerus sehingga hal tersebut berdampak pada menipisnya lapisan atmosfer dan meningkatkan emisi karbon dalam bumi.

Berdasarkan laporan bank dunia yang berjudul *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023*, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan penghasil sampah terutama sampah plastik terbesar di dunia, hal ini cukup miris mengingat hal tersebut menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang cukup besar.



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Timbunan Sampah di Indonesia Berdasarkan Jenisnya Tahun 2023

Source : databoks.id

Mengingat dampak plastik yang cukup besar, negara-negara di dunia secara perlahan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi dan meminimalisir dampaknya secara berkelanjutan. Semenjak tahun 2016, Menteri Keuangan telah menaruh perhatian lebih akan dampak dari konsumsi plastik. Beliau pernah mengusulkan terkait adanya cukai atas konsumsi makanan memiliki bahan dasar utama plastik (Kemenkeu, 2019). Sejalan berkembangnya, pemerintah juga berencana akan menerapkan adanya cukai terhadap kantong plastik sebesar Rp 30.000 per kg (Bea Cukai, 2019). Selain itu, beberapa negara lain pun menerapkan hal yang serupa seperti Pajak Plastik. Pajak plastik (*plastic tax*) merupakan pajak yang diterapkan pada konsumsi plastik dengan tujuan mengurangi penggunaan konsumsi plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang. Penerapan *plastic tax* ini bisa menjadi suatu cara yang efektif di negara Indonesia.

Skema penerapan pajak plastik di Indonesia dapat diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang menggunakan plastik dalam kegiatan operasionalnya. Mengingat banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang masih menggunakan plastik sebagai bahan utama, dengan diterapkannya sistem pajak plastik hal itu diharapkan bisa menjadi solusi alternatif bagi perusahaan maupun masyarakat untuk bisa mencari bahan pengganti dalam sistem produksinya guna meminimalisir biaya tambahan yang dikenakan akibat pajak plastik tersebut. Penerapan pajak plastik dapat diterapkan secara perlahan-lahan namun secara konsisten dan berkelanjutan. Tarif pajak plastik pada perusahaan dipengaruhi oleh tarif pajak plastik umum dan besaran penggunaan plastik dalam kegiatan operasionalnya. Misalnya pada tahap awal penerapan jika di Indonesia memakai skema tarif pajak plastik 30% dan pajak plastik diterapkan pada setiap barang produksi dengan bahan plastik sebagai dominasi. Jadi apabila produsen memproduksi barang dengan komposisi aluminium sebesar 25% dan plastik 75%



maka akan dikenakan pajak sebesar 30%. Hal ini tentunya akan membuat para produsen cenderung memilih bahan lain selain plastik dalam penggunaannya untuk meminimalisir harga dan tidak akan mempengaruhi harga penjualan dari produk mereka. Karena apabila harga produk yang mereka jual naik, hal tersebut akan berimbas pada daya beli konsumen. Pada tahap awal dalam lingkungan masyarakat sebelum diterapkan pajak plastik pengadaan edukasi terkait pentingnya lingkungan dan perencanaan penerapan pajak plastik yang akan dilakukan kedepannya perlu dilakukan. Hal tersebut berfungsi sebagai persiapan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan dan pengenalan akan kebijakan baru yang akan diterapkan. Sehingga dari penerapan skema contoh pajak plastik tersebut akan tercipta pengurangan sampah plastik secara berkelanjutan dan kesinambungan antar tiap pihak dan secara perlahan penduduk Indonesia akan terbiasa menggunakan bahan lain yang lebih murah, ramah lingkungan dan mudah didaur ulang.

Kesuksesan penerapan pajak plastik di negara lain juga dapat menjadi contoh dan pertimbangan bagi Indonesia. Beberapa hal yang dapat menjadi langkah-langkah awal penerapan diantaranya tarif yang diberikan dapat disesuaikan dan dikaji lebih lanjut bagi pemerintah di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa aspek-aspek lain di semua kalangan penduduk, pendapatan pajak yang diperoleh dapat digunakan dan dialokasikan untuk kepentingan lainnya dan pada awal penerapan hal tersebut memberatkan tetapi secara perlahan dan keberlanjutan penerapan plastic tax tersebut dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan pendapatan dari pajak plastik dapat dialokasikan untuk pembiayaan lain guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Plastic Tax Sebagai Solusi Permasalahan Lingkungan

Berbagai permasalahan lingkungan yang timbul akibat sampah plastik di Indonesia tentunya tidak hanya ada di daerah tertentu. Sampah plastik menjadi masalah yang dihadapi secara nasional oleh masyarakat Indonesia. Pada Thematic Session dalam sidang komite TBT WTO Maret 2023 lalu, Sinta mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Peraturan yang terbit berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta berbagai regulasi turunan yang mengatur tentang penanganan sampah bagi produsen, masyarakat umum, maupun pemerintah daerah. Dalam rangka menindaklanjuti peraturan-peraturan mengenai pengelolaan sampah, maka pemerintah juga membuat beberapa strategi lain berupa kebijakan pembatasan plastik sekali pakai yang sudah diberlakukan di 101 daerah di Indonesia, mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah, peningkatan program daur ulang sampah, peningkatan rasa tanggung jawab para produsen, serta optimalisasi pengelolaan data sampah pada lingkup nasional (Badan Standardisasi Nasional, 2023).

Tetapi, dalam realitas pelaksanaannya di masyarakat masih belum bisa optimal dalam mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah sampah plastik yang masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Novrizal Tahar (Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dalam webinar “Invest Solutions for Plastic Pollution”



mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022 sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai angka 69 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebesar 18,2% atau sekitar 12,5 juta ton merupakan jenis sampah plastik. Nilai ini terus mengalami peningkatan secara eksponensial sejak tahun 1995 (Kompas.com, 2023). Jadi, perlu segera dibuat kebijakan baru yang sifatnya global untuk masyarakat Indonesia dan menjadi sebuah kewajiban agar membentuk satu kesadaran pada setiap individu untuk mengurangi penggunaan plastik dalam keseharian.

Salah satu bentuk kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah yaitu perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 menjabarkan pajak sebagai sebuah kontribusi wajib terutang ke negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dan imbalannya tidak didapatkan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut, pajak yang sifatnya global dan memaksa akan membantu membatasi masyarakat mengonsumsi barang-barang dengan kriteria tertentu. Sebuah instrumen kebijakan fiskal berupa *plastic tax* akan membantu pemerintah menekan jumlah plastik yang beredar dari tingkat hulu (produsen). Pemungutan pajak dari tingkat produsen akan menambah harga jual produk yang menggunakan bahan plastik sehingga masyarakat akan lebih mempertimbangkan keputusan untuk membeli produk tersebut. Akibatnya, jumlah produk plastik yang beredar akan menurun dan sampah plastik yang dihasilkan bisa ditekan jumlahnya.

Penerapan kebijakan *plastic tax* akan menjadi sebuah solusi yang efektif dalam mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia apabila masyarakat dan pemerintah bisa bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah akan bertindak sebagai pembuat regulasi dan pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan. Masyarakat dengan kategori produsen akan menjadi wajib pajak dalam pembayaran *plastic tax*. Keberhasilan penerapan kebijakan ini akan tampak saat masyarakat mulai beralih dari menggunakan produk berbahan dasar plastik ke produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal ekonomi nasional juga akan terlihat saat adanya peningkatan pendapatan negara dari hasil pajak. Menanggapi kebijakan *plastic tax* kedepannya, masyarakat akan mulai berpikir kreatif untuk menciptakan berbagai produk alternatif yang lebih ramah lingkungan selain dari plastik, sehingga akan banyak bermunculan industri ekonomi kreatif yang berbasis ramah lingkungan di Indonesia.

Peran *Plastic Tax* dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Pasal 1 menjelaskan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih negara. Pendapatan ini terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak akan masuk ke kas negara yang kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Di bidang ekonomi, penerimaan pajak juga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang (Sumaryani, 2015). Kesimpulan ini diperoleh dari hasil analisis *Error Correction Model* (ECM) menggunakan data sekunder berupa time series tahun 1984 - 2013. Jadi, semakin tinggi perolehan atas pungutan pajak, maka akan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Plastic tax*



sebagai instrumen kebijakan fiskal berupa pajak juga akan menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara. Oleh karena itu, plastic tax juga akan turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

KESIMPULAN

Permasalahan sampah menjadi salah satu tantangan Indonesia terutama mengenai sampah plastik. Timbunan sampah plastik memiliki banyak dampak negatif apabila dibiarkan secara berkelanjutan seperti perubahan iklim. Kasus sampah plastik ini sudah menjadi perbincangan dan menjadi salah satu fokus utama di berbagai negara untuk diselesaikan. Beberapa negara pun berupaya membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan. Denmark, Inggris, Belgia dan Malta merupakan beberapa contoh negara yang menerapkan kebijakan pajak atau retribusi sebagai solusi dalam penanganan permasalahan tersebut. Kesuksesan beberapa negara tersebut menjadi suatu contoh bagi Indonesia untuk bisa menerapkan kebijakan baru sebagai bentuk pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Plastic tax merupakan salah satu kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia. *Plastic tax* merupakan pajak yang diterapkan atas konsumsi plastik guna menanggulangi dan meminimalisir permasalahan sampah plastik di Indonesia. *Plastic tax* di Indonesia dapat diterapkan secara perlahan-lahan baik dari sisi perusahaan maupun masyarakat. Penerapan pajak plastik tersebut diharapkan dapat meminimalisir dan mengurangi permasalahan sampah plastik di Indonesia. Selain itu, pendapatan pajak plastik tersebut dapat digunakan dan dialokasikan untuk pembangunan nasional maupun penentuan kebijakan ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

REFERENSI

- Asphat Muposhi, M. M. (2020). Efficacy of plastic shopping bag tax as a governance tool: Lessons for South African for Irish and Danish success stories. *Acta Comercii- Independent Research Journal in the Management Science*.
- Bappenas. (2015). <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- BSN.go.id. (2023). *Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Plastik Indonesia menjadi salah satu Topik Tematik Sidang Komite TBT WTO*. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/16442/kebijakan-pengurangan-dan-penanganan-sampah-plastik-indonesia-menjadi-salah-satu-topik-thematic-session-sidang-komite-tbt-wto>
- Dikgang, J & Visser, M. (2012). Behavioral Response to Plastic Bag Legislation in Botswana. *South African Journal of Economics Vol. 80:1*.
- Kompas.com. (2023). *Sepanjang Tahun 2022, Ada 12,54 Juta Ton Sampah Plastik di Indonesia*. https://www.kompas.com/properti/read/2023/06/15/180000421/sepanjang-tahun-2022-ada-12-54-juta-ton-sampah-plastik-di-indonesia#google_vignette
- Liyada, F. R. (2022). Menilik Penerapan Landfill di Negara Lain dan Urgensi Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*.
- Martinho, Graca & Balaia, Natacha. (2017). The Portuguese plastic carrier bag tax : The effects consumers behavior.



- Maryadi, S. Y. (2020). Studi Komparasi Penerapan Kebijakan Kantung Plastik. *Indonesian Tax Journal*.
- Rahmi, N., & Selvi, S. (2021). Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(2), 66-69.
- Sibuan, M. B. (2018). Analisis Dampak Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Kantong Plastik Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 2 Tahun 2018 Halaman 1-11*.
- Sumaryani, Wahyu Nuning. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1984 - 2013.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983.
- Visser, J. D. (2012). Behavioural Response to Plastic Bag Legislation In Botswana. *South African Journal of Economics*.